



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

SOSIALISASI PENYUSUNAN INSTRUMENTASI SUPLEMEN KONVERSI (ISK)

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Universitas Prof. Dr. Hazairin SH
20 Januari 2021

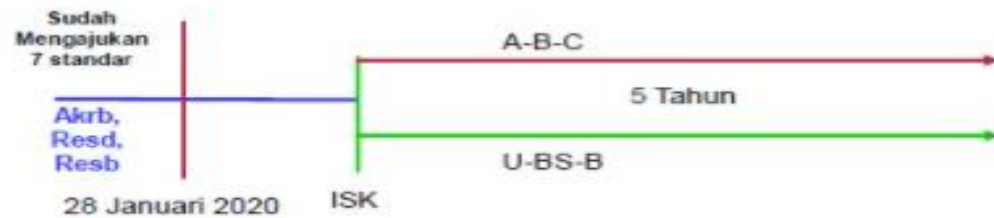
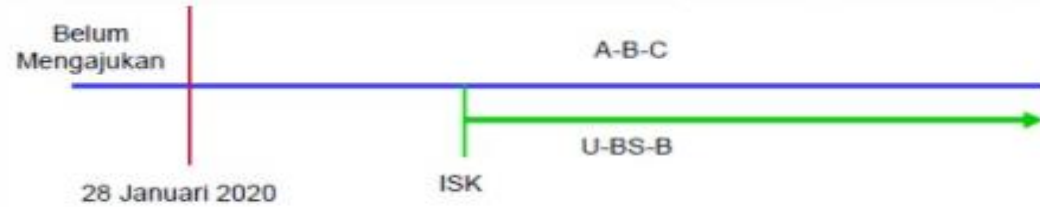
DASAR HUKUM

- ◉ Berdasarkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, peringkat akreditasi saat ini tidak lagi menggunakan peringkat akreditasi A, B, C tetapi menggunakan peringkat **Unggul, Baik Sekali, dan Baik**.
- ◉ Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. konversi predikat akreditasi program studi dan perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan Instrumen Suplemen Konversi (ISK) Peringkat Akreditasi.
- ◉ **Peraturan Nomor 2 Tahun 2020** tentang Instrumen Suplemen Konversi (ISK). **Aturan** ini sebagai dasar hukum bagi BAN-PT untuk mengkonversi peringkat akreditasi sebelumnya menjadi peringkat akreditasi Unggul, Baik Sekali dan Baik.

**ISK
diperlukan
oleh/untuk:**

1. PS dengan status terakreditasi yang pada tanggal 28 Januari 2020 belum mengajukan usulan reakreditasi, dan mengajukan permohonan konversi (ISK)
2. PSbaru yang pada tanggal 28 Januari 2020 telah mengajukan usulan akreditasi pertama dengan instrumen 7 standar dan mengajukan ISK
3. PS dengan status tidak terakreditasi yang pada tanggal 28 Januari 2020 telah mengajukan usulan reakreditasi dengan instrumen 7 standard dan mengajukan ISK
4. PS dengan status terakreditasi yang pada tanggal 28 Januari 2020 telah mengajukan usulan reakreditasi dengan instrumen 7 standar, dan mengajukan ISK
5. Perpanjangan peringkat akreditasi A/B/C setelah perpanjangan 5 tahun

TYPE ISK



KAPAN HARUS MENGAJUKAN ISK



TIDAK ADA KETENTUAN WAKTU

Syarat harus cukup dan terpenuhi

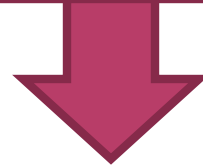
UNIHAZ

Paling cepat satu tahun setelah SK
Paling lambat 2 tahun setelah SK

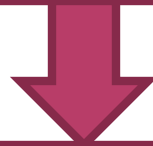
BAGAIMANA DENGAN DOKUMEN-DOKUMEN?????



Tidak ada menu dokumen untuk pengajuan ISK pada SAPTO



Pastikan pada narasi harus memuat unsur dokumen-dokumen



Pastikan dokumen relevan dan lengkap sehingga Asesor tidak ada keraguan dalam menilai

STATUS AKREDITASI PRODI

Program studi	Peringkat Lama	Status Pengusulan		
Magister Hukum	B	Re akreditasi		Baik sekali
Magister Administrasi Publik	B	Re akreditasi		Baik sekali
Hukum	B	Re akreditasi		Baik sekali
Teknik mesin	B	Re akreditasi		Baik sekali
Geografi	A	Re akreditasi		Unggul
Manajemen	B	Perpanjangan		Baik sekali
Ekonomi Pembangunan	B	Perpanjangan		Baik sekali

Ditetapkan oleh DE
(PER BAN PT 01 TH 2020)

PROSEDUR

Evaluasi dan penilaian dalam rangka konversi peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan instrumen Akreditasi Program Studi 7 standar menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen Akreditasi Program Studi (APS) 4.0 dilakukan melalui mekanisme penilaian sejawat (peer review) oleh Tim Asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT. Proses konversi peringkat akreditasi melibatkan perguruan tinggi, BAN-PT, asesor dan validator yang difasilitasi oleh program aplikasi SAPTO (Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi On-line).



PROSES KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI TERDIRI ATAS 5 TAHAP PELAKSANAAN, YAITU:

- ◉ Penyampaian dokumen usulan konversi peringkat akreditasi yang disampaikan oleh perguruan tinggi/unit pengelola program studi.
- ◉ Penerimaan dokumen usulan konversi peringkat akreditasi oleh staf sekretariat BAN-PT. Pada tahapan ini kelengkapan dokumen usulan konversi peringkat akreditasi diperiksa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- ◉ Proses asesmen, yaitu penilaian dokumen usulan konversi peringkat akreditasi oleh Tim Asesor.
- ◉ Proses validasi, yaitu penilaian ulang sekaligus pengesahan hasil asesmen yang d
- ◉ Penetapan hasil konversi peringkat akreditasi oleh BAN-PT dan penyampaian hasilnya ke perguruan tinggi/unit pengelola program studi, program studi, dan masyarakat. dilakukan oleh Tim Validator.

MEKANISME DI BAN PT?.....

Usulan ISK



BAN-PT



Tidak ada Visitasi /AL



SKOR MINIMAL UNTUK KONVERSI PERINGKAT SARJANA

No.	Butir	Skor Minimal untuk Konversi Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTPS	2,0	2,0	2,0
2	Kualifikasi Akademik DTPS	2,0	3,0	3,5
3	Jabatan Akademik DTPS	2,0	3,0	3,5
4	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
5	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
6	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
7	Sistem Pelacakan Lulusan	2,0	2,0	2,0
8	Waktu Tunggu	2,0	3,0	3,5
9	Kesesuaian Bidang Kerja	2,0	3,0	3,5
10	Kepuasan Pengguna	2,0	2,0	2,0

Keterangan:

DTPS = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

Jika satu atau lebih butir penilaian mendapat Skor kurang dari Skor minimal, maka peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan instrumen Akreditasi Program Studi 7 standar tidak dapat dikonversi menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen APS 4.0 yang berlaku.

SKOR MINIMAL UNTUK KONVERSI PERINGKAT MAGISTER

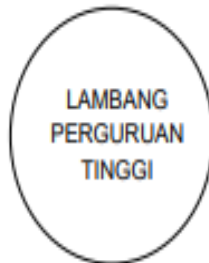
No.	Butir	Peringkat		
		Baik	Baik Sekali	Unggul
1	Kecukupan Jumlah DTPS	2,0	2,0	2,0
2	Jabatan Akademik DTPS	2,0	3,0	3,5
3	Kurikulum	2,0	2,0	2,0
4	Sistem Penjaminan Mutu Internal	2,0	2,0	2,0
5	Pelampauan SN-DIKTI	2,0	2,0	2,0
6	Sistem Pelacakan Lulusan	2,0	2,0	2,0
7	Kesesuaian Bidang Kerja	2,0	2,0	2,0
8	Kepuasan Pengguna	2,0	2,0	2,0
9	Publikasi Ilmiah Mahasiswa	2,0	2,5	3,0

Keterangan:

DTPS = Dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.

11

Jika satu atau lebih butir penilaian mendapat Skor kurang dari Skor minimal, maka peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan instrumen Akreditasi Program Studi 7 standar tidak dapat dikonversi menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen APS 4.0 yang berlaku



AKREDITASI PROGRAM STUDI

**LAPORAN SUPLEMEN KONVERSI
PERINGKAT AKREDITASI**

PROGRAM STUDI

.....
**UNIVERSITAS / INSTITUT / SEKOLAH TINGGI /
POLITEKNIK / AKADEMI / AKADEMI KOMUNITAS**
.....

**NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN**

**IDENTITAS UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI
DAN PROGRAM STUDI**

Perguruan Tinggi :
Unit Pengelola Program Studi :
Jenis Program :
Nama Program Studi :
Alamat :
Nomor Telepon :
E-Mail dan Website :
Nomor SK Pendirian PT ¹⁾ :
Tanggal SK Pendirian PT :
Pejabat Penandatangan :
SK Pendirian PT :
Nomor SK Pembukaan PS ²⁾ :
Tanggal SK Pembukaan PS :
Pejabat Penandatangan :
SK Pembukaan PS :
Tahun Pertama Kali :
Menerima Mahasiswa :
Peringkat Terbaru :
Akreditasi PS :
Nomor SK BAN-PT :

Keterangan:

¹⁾ Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi.

²⁾ Lampirkan salinan Surat Keputusan Pembukaan Program Studi.

IDENTITAS TIM PENYUSUN
LAPORAN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI

KATA PENGANTAR

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

BADAN AKREDITASI NASIONAL - PERGURUAN TINGGI
INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM SARJANA

Nama Program Studi :

Peringkat Terakreditasi :

Nomor SK BAN-PT :

Tanggal Kadaluarsa :

Nama Unit Pengelola :

Nama Perguruan Tinggi :

Alamat :

Kota/Kabupaten : Kode Pos :

Nomor Telepon :

E-mail :

Website :

TS ^{*)} : /

Nama Pengusul :

Tanggal :

^{*)} TS = Tahun akademik penuh terakhir saat pengajuan usulan akreditasi

Tabel Daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

Keterangan: Data program studi yang diakreditasi ditulis pada baris nomor 1

No	Jenis Program	Nama Program Studi	Akreditasi Program Studi		Jumlah Mahasiswa saat Ts
			Status/ Peringkat	No. dan Tgl. Sk	Tgl. Kadaluarsa
1	2	1	1	1	1
1					
2					
3					
4					
5					

[illegible]

KECUKUPAN DTPS

Jika $\text{NDTPS} \geq 12 = \text{SKOR } 4$

Jika $3 \leq \text{NDTPS} < 12$, maka Skor = $((2 \times \text{NDTPS}) + 12) / 9$

Jika $NDTPS < 3$, maka Skor = 0

KUALIFIKASI DTSP

Jika $PDS3 \geq 50\%$, maka Skor = 4

Jika $PDS3 < 50\%$, maka Skor = $2 + (4 \times PDS3)$

$$\text{PDS3} = (\text{NDS3} / \text{NDTPS}) \times 100\%$$

JABATAN AKADEMIK DTSP

Jika $PGBLKL \geq 70\%$, maka Skor = 4

Jika $PGBLKL < 70\%$, maka $Skor = 2 + ((20 \times PGBLKL) / 7)$

$$\text{PGBLKL} = ((\text{NDGB} + \text{NDLK} + \text{NDL}) / \text{NDTPS}) \times 100\%$$

2. Kurikulum

Uraikan mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang telah dilakukan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi

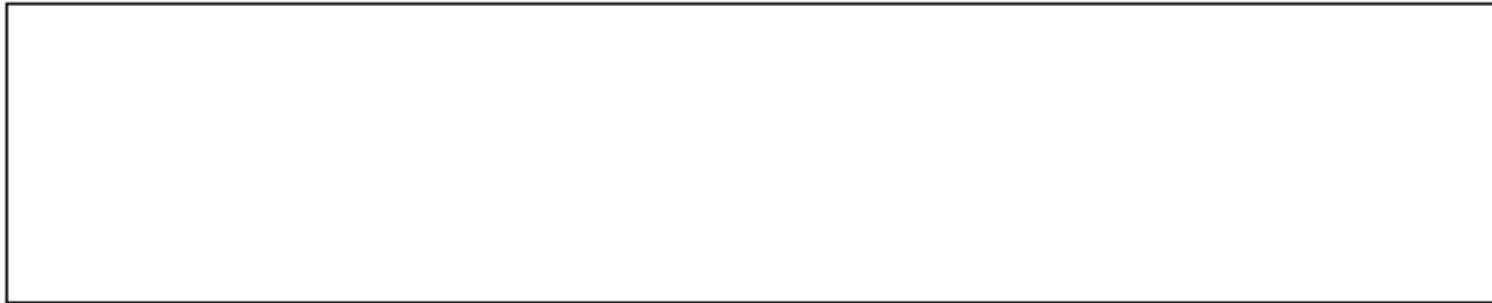
Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.

Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNl dan MBKM

Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNl, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna serta konsep MBKM

Berdasarkan dokumen kurikulum program studi yang berlaku, uraikan:

- a) perumusan capaian pembelajaran berdasarkan profil lulusan yang sesuai dengan jenjang KKNI/SKKNi yang relevan,
- b) penjabaran capaian pembelajaran ke dalam bahan kajian dan struktur kurikulum, serta
- c) pemetaan capaian pembelajaran terhadap bahan kajian dan matakuliah.



Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.

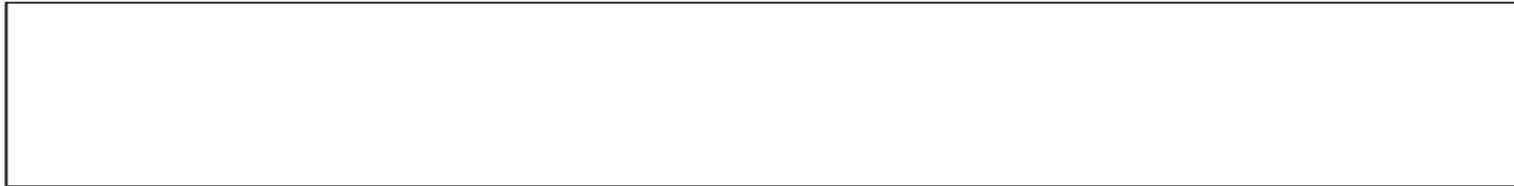
Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas,

3. Penjaminan Mutu

3.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal

Uraikan implementasi sistem penjaminan mutu internal (akademik dan nonakademik) di unit pengelola program studi (UPPS) yang mencakup:

- a) ketersediaan dokumen formal penetapan unsur pelaksana penjaminan mutu internal;
- b) ketersediaan dokumen mutu yang terdiri atas: 1) kebijakan SPMI, 2) manual SPMI, 3) standar SPMI, dan 4) formulir SPMI;
- c) keterlaksanaan siklus atau pentahapan SPMI yang terdiri atas: 1) penetapan standar, 2) pelaksanaan standar, 3) evaluasi (pelaksanaan) standar, 4) pengendalian (pelaksanaan) standar, dan 5) peningkatan standar;
- d) keberadaan laporan audit, monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan;
- e) keberadaan sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan; serta
- f) keterlibatan pihak eksternal dalam upaya peningkatan mutu.



SPMI

Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki *external benchmarking* dalam peningkatan mutu.

Tuliskan indikator kinerja pendidikan tinggi yang melampaui SN-DIKTI yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing UPPS dan program studi yang diakreditasi. Indikator kinerja ditetapkan oleh UPPS. Tuliskan pula pencapaian indikator kinerja tersebut pada saat TS-1 dan TS dengan mengikuti format Tabel 3.

Tabel 3 Standar dan Indikator Kinerja

No.	Standar	Indikator Kinerja	Capaian		Faktor Pendukung/ Penghambat	Tindakan Perbaikan
			TS-1	TS		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
...						

Uraikan bagaimana indikator kinerja yang melampaui SN-DIKTI diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

Pelampauan SN DIKTI

UPPS menetapkan standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh standar yang ditetapkan. Data indikator kinerja telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

4. Pelacakan Lulusan

4.1 Sistem Pelacakan Lulusan

Uraikan sistem pelacakan lulusan yang dilakukan oleh UPPS, mencakup aspek: 1) organisasi, 2) metodologi, 3) instrumen, 4) penilaian, 5) evaluasi, dan 6) pemanfaatan hasil studi.



T. study

Pelaksanaan studi pelacakan (*tracer study*) yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.

4 Waktu Tunggu Lulusan

4.a Waktu Tunggu Lulusan Program Sarjana

Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah Lulusan Terlacak dengan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan		
			WT < 6 bulan	6 ≤ WT ≤ 18 bulan	WT > 18 bulan
2	3	4	5	6	7
TS-4					
TS-3					
TS-2					
Jumlah	0	0	0	0	0

Waktu tunggu lulusan

Jika $WT < 6$ bulan, maka Skor = 4.

Jika $6 \leq WT \leq 18$, maka Skor = $(18 - WT) / 3$.

5 Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan

[<<< Daftar Tabel](#)

Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlatak	Jumlah lulusan Terlatak dengan Tingkat Kesesuaian Bidang Kerja		
			Rendah	Sedang	Tinggi
2	3	4	5	6	7
TS-4					
TS-3					
TS-2					
Jumlah	0	0	0	0	0

Kesesuaian Bidang kerja lulusan

Jika $PBS \geq 60\%$, maka Skor = 4

Jika $PBS < 60\%$, maka Skor = $(20 \times PBS) / 3$

6 Responden Pengguna Lulusan

Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Responden Pengguna Lulusan	Jumlah Lulusan yang Dinilai oleh Pengguna
2	3	4	5
TS-4			
TS-3			
TS-2			
Jumlah	0	0	0

7 Tingkat Kepuasan Pengguna

Jenis Kemampuan	Tingkat Kepuasan Pengguna (%)				Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS
	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
2	3	4	5	6	2
Etika					
Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama)					
Kemampuan berbahasa asing					
Penggunaan teknologi informasi					
Kemampuan berkomunikasi					
Kerjasama					
Pengembangan diri					
Jumlah					

Kepuasan pengguna

$$\text{Skor} = \sum \text{TKi} / 7$$

Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $\text{TKi} = (4 \times a_i) + (3 \times b_i) + (2 \times c_i) + d_i$ $i = 1, 2, \dots, 7$ a_i = persentase “sangat baik”. b_i = persentase “baik”. c_i = persentase “cukup”. d_i = persentase “kurang”.

PROGRAM MAGISTER

8.a Publikasi Ilmiah Mahasiswa

Jenis Publikasi	Jumlah Judul			Jumlah
	TS-2	TS-1	TS	
2	3	4	5	6
Jurnal penelitian tidak terakreditasi				0
Jurnal penelitian nasional terakreditasi				0
Jurnal penelitian internasional				0
Jurnal penelitian internasional bereputasi				0
Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi				0
Seminar nasional				0
Seminar internasional				0
Tulisan di media massa wilayah				0
Tulisan di media massa nasional				0
Tulisan di media massa internasional				0
Jumlah	0	0	0	0

Publikasi

Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4	Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2
	Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$

$RL = ((NA1 + NB1 + NC1) / NM) \times 100\%$, $RN = ((NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NM) \times 100\%$, $RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM) \times 100\%$

Faktor: $a = 2\%$, $b = 20\%$, $c = 70\%$

- ◉ NA1 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi.
- ◉ NA2 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi.
- ◉ NA3 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional.
- ◉ NA4 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi.
- ◉ NB1 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT.
- ◉ NB2 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar nasional.
NB3 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional.
- ◉ NC1 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa wilayah.
NC2 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional.
NC3 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.